**SWASUNTING**

**Oleh**

**Ima Maspupah**

**Dosen Ekonomi Syariah, IAIC Tasikmalaya**

**Kolom Opini:**

**PPh No.46, Mengembangkan atau Mematikan UMKM?**

UMKM di Indonesia cukup mendominasi dalam dunia usaha. Pasalnya, UMKM merupakan senjata ekonomi negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan negara. Saat ini UMKM di Indonesia pertahunnya mengalami pertumbuhan jumlah yang sangat pesat dengan penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 90% dari total tenaga kerja di Indonesia dengan di dominasi oleh anak muda dan wanita. Data statistik menunjukan produksi industri kecil menengah mengalami peningkatan di triwulan pertama 2015 dibanding akhir triwulan 2014. Namun hal ini tidak menjadi suatu keniscayaan bagi usaha kecil dalam keberlangsungan usahanya. Fakta yang terjadi, kredit macet (NPF) di BPR triwulan pertama masih tinggi yakni diatas 5% dan hampir 40% kredit diberikan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Data departemen koperasi dan UMKM menunjukan kontribusi UMKM terhadap PDB menurun dari 59% di tahun 2012 menjadi 57% di 2014. Salah satu penyebabnya adalah bemberlakuan PPh No.46 bagi UMKM.

Kebijakan pemerintah tentang PPh No.46 tahun 2013 ini tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak, menambah dilema bagi kehidupan UMKM. Aturan final PPh No.46 tersebut menjadikan pemerintah memberlakukan pajak sebesar 1%. Adapun perhitungannya bukan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh, melainkan dari total omzet atau peredaran bruto. Hal ini dirasa sangat membebani UMKM, karena pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi omset atau peredaran bruto yang dihitung masih merupakan laba kotor yang belum dikurangi biaya-biaya lain seperti biaya sewa dan lain-lain termasuk pajak. Omset disini belum tentu menunjukan keuntungan karena, bisa jadi ketika pelaku usaha mengalami kerugianpun tetap harus membayar pajak. Tentu dirasa sangat mencekik penghasilan. Besaran pajak sebesar 1% masih dikatakan tinggi karena hal ini setara jika dikomparatifkan dengan bunga yang berlaku pada perbankan BUMN sebesar 1% serta margin pada BPRS sebesar 1,4% atau margin pembiayaan yang berlaku di BMT sebesar 1,4%-2% yang notabene sebagai sarang pembiayaan para pengusaha kecil menengah.

**Setelah Swasunting**

**Opini:**

**PPh No.46, Mengembangkan atau Mematikan UMKM?**

UMKM di Indonesia cukup mendominasi dalam dunia usaha. Pasalnya, UMKM merupakan senjata ekonomi di berbagai negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan negara. Saat ini, UMKM di Indonesia per tahunnya mengalami pertumbuhan jumlah yang sangat pesat. Dengan penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 90% dari total tenaga kerja di Indonesia yang didominasi oleh anak muda dan wanita. Data statistik menunjukan produksi industri kecil menengah mengalami peningkatan di triwulan pertama 2015 dibanding akhir triwulan tahun 2014. Namun hal ini tidak menjadi suatu keniscayaan bagi usaha kecil dalam keberlangsungan usahanya. Fakta yang terjadi, kredit macet (NPF) di BPR triwulan pertama masih tinggi yakni diatas 5% dan hampir 40% kredit diberikan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Data departemen koperasi dan UMKM menunjukan kontribusi UMKM terhadap PDB menurun dari 59% di tahun 2012 menjadi 57% di tahun 2014. Salah satu penyebabnya adalah bemberlakuan PPh No.46 bagi UMKM.

Kebijakan pemerintah tentang PPh No.46 tahun 2013 ini, tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak, menambah dilema bagi kehidupan UMKM. Aturan final PPh No.46 tersebut menjadikan pemerintah memberlakukan pajak sebesar 1%. Adapun perhitungannya bukan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh, melainkan dari total omzet atau peredaran bruto. Hal ini, dirasa sangat membebani UMKM, karena pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi omset atau peredaran bruto yang dihitung masih merupakan laba kotor yang belum dikurangi biaya-biaya lain seperti biaya sewa dan lain-lain termasuk pajak. Omset disini belum tentu menunjukan keuntungan karena, bisa jadi ketika pelaku usaha mengalami kerugianpun tetap harus membayar pajak. Tentu dirasa sangat mencekik penghasilan. Besaran pajak sebesar 1% masih dikatakan tinggi karena hal ini setara jika dikomparatifkan dengan bunga yang berlaku pada perbankan BUMN sebesar 1% serta margin pada BPRS sebesar 1,4% atau margin pembiayaan yang berlaku di BMT sebesar 1,4%-2% yang notabene sebagai sarang pembiayaan para pengusaha kecil menengah.